



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN ARMAN, Laki – laki, lahir di Kintamani pada tanggal 10 Januari 1969, beralamat di Jl. Gunung Patas Gg Dampangsari II/7, Banjar Teges, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **I GEDE NGURAH, SH. dan I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH.**, Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di GEDE NGURAH & ASSOCIATE, beralamat di Jl. Blambangan GG VI A No. 1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MANAGEMENT GRAND ISTANA RAMA HOTEL, beralamat di Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diwakili oleh **HARI BOEDIHARTONO, Presiden Direktur**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **J. ELEN MACHDALENA, SH.MH., DIANA INDAH NURSANTI, SH.**, para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang berkantor di J. ELEN MACHDALENA, SH.MH. & REKAN, yang beralamat di Ruko Klampis Megah D – 8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 September 2018 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan diajukan oleh karena sejak tanggal 23 Oktober 2017 perselisihan mengenai adanya Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat belum mendapatkan penyelesaian putusan dan/atau penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sehingga dalam hal ini patut kiranya apabila perselisihan ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses perundingan baik Bipartit dan Tripartit, hingga dikeluarkannya anjuran Nomor : 5609 / 1566 / N / Disnakeresdm, tanggal 13 Maret 2018 oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali;
3. Bahwa adapun anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Agar Pihak Pengusaha meninjau kembali tindakan mutasi yang dilakukan terhadap Pekerja Sdr. I Wayan Arman;
 2. Agar Pengusaha tetap mempekerjakan Sdr. I Wayan Arman pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel Kuta Badung, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun sebagai Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh pada Tingkat Perusahaan;
 3. Agar Pihak Pengusaha tetap membayar upah pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
 4. Agar Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja memberikan tanggapan / jawaban atas anjuran tersebut selambat – lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
4. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dimaksud, Penggugat memberikan tanggapan tertulis yang pada prinsipnya menerima anjuran tersebut;

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berbeda halnya dengan Tergugat yang ternyata menolak dan tetap ingin melakukan mutasi terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah bekerja pada Tergugat dengan status sebagai Pekerja tetap dengan masa kerja lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun, dan selama itu Penggugat tetap menerima upah dari Tergugat dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.300.000, - (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa demi untuk mendapatkan keadilan dan kepatutan secara hukum mengenai pantas tidaknya mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

DALAM PROVISI

1. Bahwa sejak adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya Mutasi atas diri Penggugat, sejak bulan desember tahun 2017 Penggugat dilarang untuk masuk ke areal Hotel Grand Istana Rama oleh Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini yaitu bulan Agustus 2018 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah dan tunjangan lainnya yang merupakan Hak Penggugat, padahal belum ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap tentang adanya Pemutusan Hubungan Kerja maupun Perselisihan mengenai Mutasi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa oleh karena belum ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai Mutasi maupun Pemutusan Hubungan Kerja, maka sesuai mandat pasal 155 Ayat ke (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, sepatutnya Penggugat dan Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya masing - masing :
3. Bahwa sesuai mandat pasal 155 Ayat ke (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tersebut, sepatutnya Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat, namun ternyata sejak Bulan November 2017, Tergugat telah melarang Penggugat untuk memasuki hotel dan sellanjutnya Tergugat tidak lagi membayar Upah dan hak – hak Penggugat lainnya sejak bulan Januari tahun 2018, padahal sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Bahwa adapun Upah dan Hak – hak Penggugat yang belum dibayar dari bulan November 2017 hingga Agustus 2018 adalah:

1. Upah dalam Proses dari Desember 2017 sampai dengan bulan agustus 2018 yaitu :

9 X Rp. 2.300.000, - = Rp 20.700.000, -

2. Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 Sebesar Rp. 2.300.000,

3. Service Charge rata – rata dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Desember	Rp. 1.750.000,-
b.	Januari	Rp. 1.750.000, -
c.	Februari	Rp. 1.750.000, -
d.	Maret	Rp. 1.750.000, -
e.	April	Rp. 1.750.000, -
f.	Mei	Rp. 1.750.000, -
g.	Juni	Rp. 1.750.000, -
h.	Juli	Rp. 1.750.000, -
i.	Agustus	Rp. 1.750.000, -

Total Service Charge Rp. 15.750.000, -

Jumlah total Upah dan hak – hak lain yang tidak dibayarkan adalah:

Rp. 20.700.000 + Rp. 2.300.000 + 15.750.000 = Rp. 38.750.000, -

(tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar menghukum Tergugat membayar seluruh Upah Dan Hak – Hak yang belum diterima Penggugat sampai proses Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat telah melaksanakan kewajiban dengan baik;

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel selama 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 22 Desember 1989;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan mengenai Pemutusan hubungan kerja, yang mana perselisihan tersebut telah putus dan berkekuatan hukum tetap, dan akhirnya oleh Pengadilan Tergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
4. Bahwa hingga saat ini Penggugat berstatus sebagai Ketua Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia unit Grand Istana Rama Hotel;
5. Bahwa Penggugat sangat kaget dan heran dengan adanya Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana isi dari surat mutasi tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat akan dimutasi (dipindah kerjakan) ke Hartono Motor di Jl. Raya Demak 166 – 168 Surabaya pada bagian cafe; sungguh bagi Penggugat surat mutasi ini sangat irasional, bagaimana mungkin Penggugat yang telah bekerja dan mendedikasikan seluruh kemampuan untuk mengembangkan Perusahaan Grand Istana Rama Hotel dari tahun 1989 dengan tiba – tiba tanpa sebab musabab dipindah tugaskan ketempat lain yang nota bena jauh dari Level kerja Penggugat;
6. Bahwa sedari awal di tahun 1989 Penggugat hanya hendak bekerja di Grand Istana Rama Hotel, bukannya ditempat lain; hampir 4X pergantian Management Hotel tidak pernah ada Mutasi seperti yang penggugat alami;
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang berupaya untuk Memutasi Penggugat ke tempat kerja yang jauh dari tempat tinggal Penggugat dan serta level tempat kerja yang tidak sepadan dengan tempat kerja sekarang, patut diduga merupakan upaya terselubung dari Tergugat hendak Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat; yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan upaya Tergugat yang gagal mem-PHK Penggugat sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 563/Pdt.Sus-PHI/2015;
8. Bahwa sebelum gugatan diajukan telah dilakukan upaya perundingan baik Bipartit maupun Tripartit, yang mana dalam setiap perundingan baik yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung,

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



dan yang dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali, selalu Tergugat tidak pernah menghadiri (jelas hal ini merupakan bentuk itikad yang kurang baik dalam menyelesaikan perselisihan)

9. Bahwa Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali, telah menerbitkan anjuran yang isinya :

1. Agar Pihak Pengusaha meninjau kembali tindakan mutasi yang dilakukan terhadap Pekerja Sdr. I Wayan Arman;
2. Agar Pengusaha tetap mempekerjakan Sdr. I Wayan Arman pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel Kuta Badung, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun sebagai Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh pada Tingkat Perusahaan;
3. Agar Pihak Pengusaha tetap membayar upah pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Agar Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja memberikan tanggapan / jawaban atas anjuran tersebut selambat – lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

10. Bahwa atas Anjuran tersebut, Penggugat telah menanggapi dan menyatakan menerima anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dimaksud, namun lain halnya dengan Tergugat yang ternyata menolak anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dimaksud;

11. Bahwa oleh karena oleh karena Tergugat telah melakukan mutasi yang tidak beralasan dan sangat irasional, maka sudah sepantasnya agar Surat Keputusan Mutasi Nomor : 029 / EXE /GIR / X / 2017 agar batal demi hukum, dan selanjutnya sepantasnya pula agar Tergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;

12. Bahwa akibat upaya Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian imateriil berupa waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan mutasi ini, dan untuk kerugian tersebut sepantasnya pula agar diganti oleh Tergugat; Kerugian Imateriil mana Penggugat nilai dengan uang yang setidak tidaknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan diajukan dengan disertai alat bukti yang sulit dibantah kebenarannya, maka untuk itu Penggugat mohon Putusan Serta Merta;

14. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tunduk dan patuh nantinya atas putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) per harinya untuk setiap keterlambatan memenuhi isi Putusan, yang dihitung sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Upah dan Hak – hak lainnya terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018 yang dihitung sebesar :

1. Upah dalam Proses dari Desember 2017 sampai dengan bulan agustus 2018 yaitu :

9 X Rp. 2.300.000, - = Rp 20.700.000, -

2. Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 Sebesar Rp. 2.300.000,

3. Service Charge rata – rata dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Desember	Rp. 1.750.000,-
b.	Januari	Rp. 1.750.000, -
c.	Februari	Rp. 1.750.000, -
d.	Maret	Rp. 1.750.000, -
e.	April	Rp. 1.750.000, -
f.	Mei	Rp. 1.750.000, -
g.	Juni	Rp. 1.750.000, -
h.	Juli	Rp. 1.750.000, -
i.	Agustus	Rp. 1.750.000, -

Total Service Charge Rp. 15.750.000, -

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Jumlah total Upah dan hak – hak lain yang tidak dibayarkan adalah :

Rp. 20.700.000 + Rp. 2.300.000 + 15.750.000 = Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Dan dihitung terus sampai dengan Putusan atas Perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat merupakan Pekerja tetap pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;
3. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi Nomor : 029 / EXE /GIR / X / 2017, tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal demi Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Posisi Semula di Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) secara sesaat, seketika dan sekaligus sejak Putusan atas Perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Hukum Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan memenuhi isi Putusan, yang dihitung sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN

NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI

PERKARA A QUO

- Bahwa dalam Perkara No. 10 / Pdt. Sus.PHI/2018/PN. DPS, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Management Grand Istana Rama Hotel , berdasarkan hukum acara Perdata Seperti kita ketahui bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL (actor sequitor forum rei) (pasal 118 ayat 1 HIR). Dan apabila PENGGUGAT ingin mengajukan gugatan kepada Tergugat , maka Gugatan tersebut haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya , karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili , hal tersebut dikarenakan Tergugat (_Pimpinan Grand Istana Rama Hotel , yaitu bapak HARI BOEDI HARTONO) , _bertempat tinggal di Jl. Ambengan No. 91 Surabaya , maka apabila Pengugat ingin mengajukan gugatan terhadap diri Pimpinan Grand Istana Rama Hotel , yaitu bapak HARI BOEDI HARTONO haruslah diajukan kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA ;
- Bahwa terhitung tanggal 15 November 2017 Penggugat telah dimutasi di Surabaya, maka dengan demikian Penggugat sudah tercatat sebagai karyawan **PT. HOTEL RAMA PALACE COTTAGE**

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa **OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS , GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa selain gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) dan tidak jelas gugatan dalam perkara a quo juga adalah tidak lengkap (prolio utis consortium) karena **tidak menyebutkan nama MANAGEMENT GRAND ISTANA RAMA oleh sebab itu GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN ;**
2. Bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah tidak lengkap karena tidak menyebutkan nama MANAGEMENT maupun badan hukum GRAND ISTANA RAMA , yang berkedudukan Jl. Pantai Kuta - Kuta Kabupaten Badung – Provinsi Bali , yang digugat (prolio utis consortium), **oleh sebab itu GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN ;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak lengkap (prolio utis consortium) ;



3. **Bahwa gugatan Penggugat dalam daftar perkara No. 10/ PDT.SUS-PHI / 2018 / PN. DPS di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang didaftarkan pada tanggal 06 September 2018 ini, tersebut kabur (Obscuur libel) dan tidak jelas dibuat lebih kabur dan tidak jelas lagi karena gugatan dalam perkara a quo adalah tidak lengkap karena tidak menyebutkan nama MANAGEMENT GRAND ISTANA RAMA HOTEL , maupun apa badan hukumnya tidak lah disebutkan ;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak lengkap (prolio utis consortium) dan kabur (Obscuur libel) ;

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (Pengusaha **PT. HOTEL RAMA PALACE COTTAGE**) **BELUM PERNAH** melakukan perundingan bipartit yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang maksudkan dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004. Adapun Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 sebagai berikut :

Ayat 1 : Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Pasal 3 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004) tersebut di atas harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.

Ayat 2 : Risalah Perundingan sebagaimana dimaksud pada :

a. Ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. Tanggal dan tempat perundingan;
- d. Pokok Masalah atau alasan perselisihan ;
- e. Pendapat Para pihak ;
- f. Kesimpulan atau hasil perundingan ; dan
- g. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

5. Bahwa baik Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No 2 Tahun 2004 **TIDAK DIKENAL ADANYA RISALAH PENYELESAIAN MEDIASI HUBUNGAN**

INDUSTRIAL;

6. Bahwa Apabila dalam tahap ini saja belum terpenuhi, maka dengan Surat Anjuran No. 560/1566/ IV/Disnakeresdm tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karena dalam Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Surat Anjuran / **BUKAN SURAT RISALAH YANG BERISI ANJURAN tersebut harus HARUS DIKELUARKAN PALING LAMBAT 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ;**

7. Berdasarkan Pasal 152 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya ;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) ;
- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat pada eksepsi di atas mohon agar semua dalil dalam eksepsi sepanjang menyangkut gugatan ini, hendaknya dianggap dimasukkan pula pokok perkara ini .
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakuinya ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada , yang mana sebelumnya Penggugat (Sdr. I Wayan Arman) sudah berulang kali diberitahukan secara lisan dan tertulis bahwa Penggugat (Sdr. I Wayan Arman) **dimutasikan untuk sementara waktu** di cabang Perusahaan Hartono Group di Surabaya guna memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja Tergugat yang ada

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya , sebagai Kepala Café sehubungan dengan
dibukanya Café Perusahaan Hartono Group di Surabaya

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada
point 6, yang mana Promosi, Mutasi dan Demosi adalah
merupakan **HAK MUTLAK** dari Tergugat (Pengusaha **PT. HOTEL
RAMA PALACE COTTAGE / Grand Istana Rama Hotel**) ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada
point 4 kalau Penggugat tidak menolak sampai sekarangpun
Tergugat masih mempersilahkan Penggugat untuk berangkat
bertugas sementara waktu ke Surabaya dan walaupun Penggugat
sebagai ketua dalam serikat bukan berarti Penggugat kebal hukum
dan perlu diingat bahwa Penggugat **TIDAK LEBIH HANYALAH
SEORANG PEKERJA** yang HARUS menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai seorang pekerja, yang ditugaskan bertugas
untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang berada di
Perusahaan Hartono Group, yang mana di Perusahaan Hartono
Group di Surabaya akan membuka café yang khusus melayani
para customer , terlebih dalam hal ini Penggugat sebagai seorang
pekerja telah lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja
membuat kelalaian , sehingga melakukan kesalahan fatal ,
sehingga mendapatkan complain dari pelanggan warung cuci
mata baik secara lisan dan tertulis yang mana customer warung
cuci mata tersebut juga merupakan tamu Hotel yang menginap di
Hotel GRAND ISTANA RAMA , yaitu dalam minuman salah satu
pelanggan warung cuci mata , yang mana minuman tersebut yaitu
kelapa muda yang disiapkan oleh Petugas yang mana yang

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang bertugas memecah dan menyiapkan minuman kelapa muda adalah Penggugat, karena kelalaian Penggugat terdapat kawat kecil / kawat halus seperti rambut dan sangat berbahaya sekali apabila sampai terminum oleh customer (yang merupakan anak Perusahaan Hartono Group, dimana PENGGUGAT menjalankan tugas kesehariannya) ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada karena dalam hal ini Tergugat sampai saat ini tidak pernah berniat / **TIDAK mempunyai kehendak untuk,** memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat ;
7. Bahwa sejak diterbitkan surat mutasi sementara waktu ke Surabaya kepada Penggugat, maka secara otomatis kartu cek clock dan gaji Penggugat sudah tercatat pada pembukuan Tergugat yang ada di Surabaya . Dan dalam hal ini Sdr. I WAYAN ARMAN (Penggugat) telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis oleh Tergugat melalui kantor Tergugat di cabang Surabaya .
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengggugat , karena sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan, **karena dalam hal ini Para PENGGUGAT sendirilah yang menyatakan dengan tegas menolak untuk masuk bekerja kembali dan TIDAK BERSEDIA UNTUK MELNJUTKAN HUBUNGAN KERJANYA dengan TERGUGAT ;**

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas .

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini ;

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Replik, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan dalam Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa: foto copy surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 560/1566/IV/Disnakerendm, tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Hotel Istana Rama, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: 002/AN/2016 tanggal 1 Mei 2016, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai asli Nama-Nama Anggota Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Unit Grand Istana Rama Hotel, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Slip Gaji atas nama I Wayan Arman, bulan September 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Slip Gaji atas nama I Wayan Arman, bulan Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Slip Gaji atas nama I Wayan Arman, bulan Nopember 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Slip Gaji atas nama I Wayan Arman, bulan Desember 2017, diberi tanda P-8A;
9. Foto copy sesuai asli Surat HR & GA Manager Grand Istana Rama Hotel Nomor: 17/HR/PHK/I/2014, tanggal 31 Januari 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama I Wayan Arman, diberi tanda P-8B;
10. Foto copy sesuai salinan yang sah Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda P-9;
11. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pimpinan Hartono Group No.: 029/EXE/GIR/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Mutasi atas nama I Wayan Arman, diberi tanda P-10;
12. Foto copy sesuai asli Surat dari I Wayan Arman tertanggal 10 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Managemen Grand Istana Rama Hotel, diberi tana P-11;
13. Foto copy sesuai asli Surat dari I Wayan Arman tertanggal 17 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Managemen Grand Istana Rama Hotel, diberi tanda P-12;
14. Foto copy sesuai asli Surat dari I Wayan Arman tertanggal 18 Nopember 2017 yang ditujukan kepada HRD Manajer PT. Hartono Group Surabaya, diberi tanda P-13;
15. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan dari HRD HRM Surabaya Manajemen GIRH Legal Officer GIRH, diberi tanda P-14;
16. Foto copy sesuai asli Surat dari I Wayan Arman tertanggal 21 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, diberi tanda P-15;
17. Foto copy sesuai salinan yang sah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps, tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I Gede Tusan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah teman kerja dengan penggugat dan kami

bekerja di Grand Istana Rama Hotel ;

Bahwa Saksi sebagai waiter ;

Bahwa yang lebih dulu kerja disana adalah penggugat ;

Bahwa Penggugat sebagai bartender dan juga sebagai ketua umum

SPI;

Bahwa penggugat tidak masih bekerja disana;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat tidak bekerja lagi;

Bahwa saksi tahu penggugat dimutasi, ada surat mutasi ke Surabaya

sejak 6 (enam) bulan lalu;

Bahwa saksi tahu karena diberi tahu oleh penggugat ;

Bahwa penggugat tidak pergi ke Surabaya;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah penggugat masih mendapat gaji;

Bahwa saksi tahu masalah yang menimpa penggugat, saksi tahu

minuman yang disajikan oleh penggugat terdapat kawat didalamnya ;

Bahwa benar penggugat yang menyiapkan minuman tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada teman yang membantu

penggugat untuk siapkan minuman;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah penggugat dimutasi ada hubungan

dengan kejaiban tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan perusahaan;

Bahwa sebelumnya pernah ada mutasi disana;

Bahwa penggugat punya atasan yaitu ada supervisor;

Bahwa yang memberi teguran apabila penggugat salah bisa

supervisor atau direktur;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah jabatan penggugat disurabaya sama

dengan jabatannya di bali;

Bahwa apabila karyawan berbuat salah, ada teguran lisan dan juga

surat peringatan;

Bahwa Mangemen punya wewenang memindahkan karyawan dalam

satu perusahaan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dimuat dalam perjanjian bersama

bahwa karyawan boleh menolak mutasi;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada aturan tentang pelanggaran yang

dilakukan oleh karyawan;

Bahwa benar adalah kesalahan bartender apabila dalam minuman

ada kawat;

Bahwa pernah ada PHK di Hotel tersebut;

Bahwa hak karyawan yang di PHK diberi pesangon ;

Bahwa yang mengupas kelapa untuk disajikan tersebut adalah

bartender ;



Bahwa setahu saksi kelapa dibeli sudah dalam keadaan dikupas kulitnya ;

Bahwa alat yang dipakai untuk menyiapkan kelapa, memakai pisau dari besi ;

Bahwa menurut cerita penggugat tidak mau dimutasi karena merasa tidak salah;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah penggugat dimutasi itu naik jabatan;

Bahwa saksi bekerja di Grand Istana Rama Hotel sejak tahun 1993;

Bahwa yang menjadi HRD tahun 1993 adalah Bapak Sandi ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa pengganti Bapak Sandi;

Bahwa yang mengelola hotel tersebut adalah Made Susila dan setelah dijual lalu dikelola oleh Bapak Hartono ;

Bahwa saat dikelola Made Susila pernah ada mutasi;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah saat itu ada Serikat pekerja;

Bahwa saat ini ada Serikat pekerja di hotel tersebut;

Bahwa ketua dari Serikat pekerja hotel tersebut adalah penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah saat ini Serikat pekerja itu sudah bubar;

Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti P-6;

Bahwa tidak pernah membaca peraturan perusahaan hanya melihat saja;

Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan;

Bahwa kalau ada pelanggaran pasti ada surat peringatan;

Bahwa saksi tahu penggugat pernah di PHK sebelumnya, tapi kemudian penggugat dipekerjakan kembali;

Bahwa penggugat dipanggil lagi, tapi karena menolak dimutasi maka penggugat di PHK;

Bahwa penggugat di PHK, tiga bulan sebelum kasus ini;

Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat;

Bahwa penggugat tidak ada mendapat Surat peringatan sebelumnya;

Bahwa foto dalam bukti 9, ada yang saksi tahu dan ada yang tidak saksi kenal

Bahwa penggugat tidak ada dalam foto itu;

Bahwa orang-orang yang ada dalam foto itu ada di Bali saat ini;

Bahwa saksi lupa apakah saat kejadian yang menimpa penggugat, saksi masuk kerja atau tidak;

Bahwa warung Samudra dan warung cuci mata berada dalam satu mangemen;

2. Saksi I Made Kantun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kerja di Grand Istana Rama Hotel sebagai tukang kebun;

Bahwa pengelola Manajemen Hotel tersebut adalah Made Susila ;

Bahwa sejak tahun 2001 dikelola oleh Bapak Hartono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak-hak saksi sebagai karyawan di hotel tersebut, saksi mendapatkan gaji, service dan juga THR ;
Bahwa saksi kenal dengan penggugat yang bertugas sebagai bartender;
Bahwa Penggugat yang lebih dulu bekerja disana ;
Bahwa Penggugat tidak dibolehkan masuk ke hotel tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat tidak kerja lagi;
Bahwa saksi tahu penggugat pernah proses hukum sebelum perkara ini, karena ada PHK, tapi kemudian penggugat dipanggil kerja lagi, saksi tahu dari cerita dari penggugat ;
Bahwa tentang perkara ini, Saksi dengar ada tamu minum dan dalam minuman tamu ada kawat dan penggugat lalu dimutasi ke Surabaya tapi penggugat menolak mutasi tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menaruh kawat pada minuman tamu tersebut;
Bahwa sakai pernah tidak ikut dalam proses sidang perkara penggugat yang dulu;
Bahwa saksi tahu masalah yang menimpa penggugat dari cerita teman-teman ;
Bahwa Penggugat juga cerita tidak diperbolehkan masuk ke hotel ;
Bahwa saksi tidak pernah keruang bartender, dan di rumput pernah liat ada kawat;
Bahwa alat untuk memotong kelapa dengan pisau besi bahannya stainless;
Bahwa untuk masuk keruang bartender tidak ada lampu sensor;
Bahwa saksi pernah melihat KKB, yang membuat KKB adalah Pengurus serikat pekerja yang lama, KKB yang baru tidak ada;
Bahwa di Surabaya tidak ada warung cuci mata;
Bahwa warung cuci mata berada diluar areal hotel;
Bahwa ada surat peringatan bagi karyawan yang berbuat salah;
Bahwa saksi tidak pernah mendapat surat peringatan;
Bahwa saksi tidak tahu karyawan yang pernah dapat surat peringatan;
Bahwa ada serikat pekerja disana, dan saksi sebagai wakil ketua I ;
Bahwa pembentukan Serikat pekerja ada 3 kali yaitu tahun 2001, tahun 2013 dan tahun 2013 ;
Bahwa Ketuanya adalah penggugat ;
Bahwa serikat pekerja tersebut tidak ada dibubarkan;
Bahwa ada serikat pekerja yang baru tahun 2016 dan sudah didaftarkan;
Bahwa saksi tidak pernah melihat peraturan perusahaan;
Bahwa lebih dulu ada serikat pekerja baru ada peraturan perusahaan;
Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang pertauran perusahaan;

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Boedi Hartono, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Surat Complain dari Customer, tertanggal 26 -9-2017, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Surat Permintaan Personil tertanggal 01 Agustus 2017 untuk Kepala Café di Surabaya, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pimpinan Hartono Group No.: 029/EXE/GIR/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Mutasi atas nama I wayan Arman, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan mutasi untuk sementara waktu kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy sesuai asli Peraturan Perusahaan Grand Istana Rama Hotel Kuta – Bali (PT Hotel Ramapalace Cottage), diberi tanda T-6 ;
7. Print Out Photo Minuman Buah Kelapa Yang Berisi Benda/Kawat, 11/25/2018, diberi tanda T-7;
8. Print Out Photo Minuman Buah Kelapa Yang Berisi Benda/Kawat, 11/25/2018, diberi tanda T-8;
9. Print Out Photo, 11/27/2018, diberi tanda T-9;
10. Print Out Photo, 11/27/2018, diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 16 Nopember 2017, kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai asli Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 24 Nopember 2017, kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai asli Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 30 Nopember 2017, kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai asli Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya kepada I Wayan Arman, diberi tanda T-16;
17. Foto copy dari foto copy Risalah mediasi perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda T-17;

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi PELLIM SUMEIRISA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Grand Istana Rama Hotel pada tahun 2017;

Bahwa disana ada restorannya;

Bahwa saat saksi menginap disana, saksi pernah ke restoran, dan memesan sebutir kelapa, dan didalam kelapa itu terdapat kawat halus, yang tadinya saksi kira rambut dan selanjutnya saksi complain kepada penyajinya;

Bahwa Saksi tidak ingat penyajinya, hanya saksi ingat dia laki-laki ;

Bahwa reaksi penyaji saat itu, dia ngotot bilang tidak ada ;

Bahwa setelah itu saksi lalu mengajukan complain secara tertulis kepada manajemen tapi saksi tidak menerima balasan dan saksi hanya menerima permintaan maaf dari resepsionis, sedangkan dari yang lain tidak ada permintaan maaf ;

Bahwa benar bukti T-2 adalah surat complain yang saksi sampaikan, dan benar bukti T-7, T-8 adalah photo buah kelapa yang berisi kawat yang saksi photo menggunakan handphone saksi;

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menginap di Hotel tersebut, dan ini yang pertama kalinya saksi menginap disana;

Bahwa saksi tinggal di Jakarta, dan saksi lupa melalui apa saksi memesan hotel;

Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik hotel;

Bahwa saksi bisa hadir dalam sidang ini, karena Saksi ditelpun oleh kuasa hotel untuk menjadi saksi;

Bahwa kesan saksi tentang hotel Grand Istana Rama, menurut saksi pelayanan tidak baik;

Bahwa keadaan saat itu di restoran sedang ramai saat kejadian;

Bahwa saat itu sekitar pukul 14.00 wita;

Bahwa saksi sempat memegang kawat tersebut, panjangnya sekitar 2 cm;

Bahwa benda tersebut masih ada dalam minuman;

Bahwa benar kawat yang saksi maksud adalah kawat ini (kawat yang ditunjukkan oleh kuasa Tergugat di persidangan);

Bahwa yang mengambil foto bukti tersebut adalah Saksi sendiri dan hasilnya saksi berikan kepada Perusahaan;

Bahwa cara saksi mengirim foto tersebut ke Perusahaan, Saksi kirim lewat Wa salah seorang pegawai hotel ;



Bahwa saat melihat benda tersebut saksi memanggil yang membawa minuman tersebut dan disaksikan oleh penyaji ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah antara manajemen dengan penyaji;
Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan karena saksi pernah menginap di hotel tersebut dan pada saat pesan minuman kelapa ada barang (kawat) dalam minuman yang saksi pesan ;
Bahwa saksi ada membawa barang tersebut, dan Saksi berikan kepada pelayan;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah mengenai tuntutan pembayaran upah dan hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018, yang total seluruhnya berjumlah Rp.38.750.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi tuntutan provisi Penggugat tentang pembayaran upah dan hak-hak lainnya adalah berkaitan erat dengan hal-hal yang menjadi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka tuntutan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (exception Obscuur Libel), karena:

Tidak menyebutkan nama management maupun badan hukum Grand Istana Rama Hotel;

Penggugat dan Tergugat (Pengusaha PT. Hotel Ramapalace Cottage)

belum pernah melakukan perundingan bipartit sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, maka apabila tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum dipenuhi, maka Surat Anjuran No.560/1566/IV/Disnakeresdm, tanggal 13 Maret 2018, harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini :

Bahwa tidak disebutkannya nama management maupun badan hukum (Pengusaha PT. Hotel Ramapalace Cottage) dalam surat gugatan, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuru libel), karena pihak yang dimaksud oleh Penggugat sudah jelas, bahkan di persidangan telah hadir kuasa hukum dari Hari Boedi Hartono, Presiden Direktur PT. Hotel Ramapalace Cottage/Pimpinan Grand Istana Rama Hotel, dan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian pihak Tergugat dalam perkara ini adalah sudah jelas;

Bahwa gugatan Penggugat telah dilampiri Risalah Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, maka pengajuan gugatan aquo telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak dan kepentingan, dimana Penggugat mendalihkan telah bekerja dengan baik pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel selama 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 22 Desember 1989, namun tiba-tiba dengan tanpa alasan dan sangat irasional Penggugat dimutasi (dipindah kerjakan) oleh Tergugat ke Hartono Motor di Jl. Raya Demak 166 – 168 Surabaya pada bagian café dengan Surat Keputusan Mutasi Nomor : 029 / EXE /GIR / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan tindakan Tergugat tersebut merupakan upaya terselubung dari Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka karenanya Penggugat menuntut agar Surat Keputusan Mutasi tersebut batal demi hukum, menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di Perusahaan Grand Istana Rama Hotel, dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) serta membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan memenuhi isi Putusan yang dihitung sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mendalihkan bahwa promosi, mutasi dan demosi terhadap pekerja adalah hak mutlak dari Tergugat, dan Penggugat dimutasikan untuk sementara di Cabang Perusahaan Hartono Group di Surabaya sebagai Kepala Café untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja, terlebih Penggugat telah melakukan kelalaian dalam menyiapkan minuman kelapa muda di Warung Cuci Mata kepada customer terdapat kawat kecil/kawat halus didalamnya, maka karenanya Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali Penggugat karena Penggugat telah dipanggil oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali untuk bekerja di Surabaya, akan tetapi Penggugat menyatakan menolak untuk masuk bekerja kembali dan tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat;

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dari Tergugat yang telah memiliki masa kerja selama 28 (dua puluh delapan) tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 1989 dengan gaji terakhir sebesar Rp.2.300.000,-;
2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan mutasi terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor : 029 / EXE /GIR / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat selaku pekerja untuk dipekerjakan kembali pada posisi semula di perusahaan Grand Istana Rama Hotel;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemutasian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasar atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu: dari bukti P-3 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: 002/A/V/2016 tanggal 1 Mei 2016, bukti P-4 tentang Nama-Nama Anggota Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Unit Grand Istana Rama Hotel, dan bukti P-16 tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps, tanggal 20 Maret 2018, ternyata Penggugat dan I Wayan Murdita selaku Ketua dan Sekretaris Organisasi Pekerja Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Unit Grand Istana Rama Hotel, pernah menggugat Pimpinan Grand Istana Rama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel yang menuntut hak cuti panjang para pekerja Grand Istana Rama Hotel, yang dalam perkara tersebut diputuskan bahwa pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel berhak atas cuti panjang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8b tentang Surat HR & GA Manager Grand Istana Rama Hotel Nomor: 17/HR/PHK/I/2014, tanggal 31 Januari 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama I Wayan Arman, dan bukti P-9 tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 26 Oktober 2015, ternyata sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dalam putusan perkara No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps. tanggal 14 April 2015, telah diputuskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah, dan diperintahkan agar Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dipanggil dan bekerja kembali di Grand Istana Rama Hotel memenuhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps. tanggal 14 April 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 26 Oktober 2015, ternyata Penggugat dimutasi oleh Tergugat sebagai karyawan HRM Jl. Raya Demak 166 – 168 Surabaya pada bagian Kepala Café, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Hartono Group No.: 029/EXE/GIR/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Mutasi atas nama I Wayan Arman (bukti P-10), dan Surat Pemberitahuan dari HRD HRM Surabaya Manajemen GIRH Legal Officer GIRH (bukti P-14);

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 tentang Surat dari I Wayan Arman tertanggal 10 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Manajemen Grand Istana Rama Hotel, bukti P-12 tentang Surat dari I Wayan Arman tertanggal 17 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Manajemen Grand Istana Rama Hotel, dan bukti P-13 tentang Surat dari I Wayan Arman tertanggal 18 Nopember 2017 yang ditujukan kepada HRD Manajer PT. Hartono Group Surabaya, ternyata Penggugat menolak untuk dimutasi ke Surabaya dengan alasan bahwa apa yang disangkakan kepada pekerja (Penggugat) yang dijadikan dasar mutasi tidak jelas dan masih perlu untuk dibicarakan lebih lanjut;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemutasian Penggugat oleh Tergugat, didalam Surat Keputusan Pimpinan Hartono Group No.: 029/EXE/GIR/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Mutasi atas nama I Wayan Arman, tercantum dasar pemutasian Penggugat yaitu adanya permintaan personil pada Hartono Group di Surabaya yang kekurangan tenaga kerja untuk Kepala Cafe dan adanya Surat Complain dari Customer;

Menimbang, bahwa terkait alasan pemutasian Penggugat tersebut, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: Saksi I Gede Tusan, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebagai bartender dan juga sebagai ketua umum SPI, tapi sekarang Penggugat tidak masih bekerja disana, karena ada surat mutasi ke Surabaya sejak 6 (enam) bulan lalu, tapi Penggugat tidak pergi ke Surabaya, sedangkan saksi I Made Kantun hanya mendengar dari teman-temannya bahwa ada masalah yang menimpa Penggugat;

Menimbang, bahwa mutasi kerja merupakan hak pengusaha, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 32 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan "*Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum*";

Menimbang, bahwa mengenai mutasi kerja dalam perkara ini pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan namun terlebih dahulu Penggugat harus melaksanakan perintah mutasi tersebut dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala Café pada Hartono Group di Surabaya untuk kemudian memperselisihkan mutasi kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, dan T-5 ternyata mutasi tersebut dilakukan Tergugat atas dasar surat permintaan Personil tertanggal 01 Agustus 2017 untuk menempati posisi kepala Café pada Hartono Group di Surabaya, dimana Tergugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat selama 23(dua puluh tiga) hari mempersiapkan dirinya menjalani mutasi dalam perkara ini disertai penyesuaian kenaikan upah sesuai upah minimum Surabaya dan fasilitas tempat tinggal atau mess, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti mutasi yang dilakukan Tergugat kepada

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 32 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga beralasan dan berdasarkan hukum surat mutasi yang dikeluarkan Tergugat dengan Nomor : 029/EXE/GIR/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 tentang Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 16 Nopember 2017, bukti T-12 tentang Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya, bukti T-13 tentang Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 24 Nopember 2017, bukti T-14 tentang Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya, bukti T-15 tentang Surat Panggilan Kerja dari HRD Manager PT. Hartono Raya Motor Surabaya, tertanggal 30 Nopember 2017, dan bukti T-15 tentang Bukti Pengiriman Panggilan Kerja melalui JNE Surabaya kepada I Wayan Arman, ternyata Penggugat telah dipanggil beberapa kali untuk bekerja di Surabaya sesuai Surat Keputusan Mutasi terhadap dirinya, namun Penggugat menolak untuk dimutasi bekerja ke Surabaya karena alasan mutasinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti mutasi dalam perkara ini yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah sedangkan Tergugat tidak mau melaksanakan mutasi dengan bekerja sebagai Kepala Café pada Hartono Group di Surabaya merupakan tindakan menolak perintah, maka beralasan dan berdasarkan hukum gugatan penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah ditolak untuk seluruhnya maka seluruh keterangan saksi PELLIM SUMEIRISA, terkait complain terhadap ada kawat halus didalam minuman kelapa yang dipesannya di Restoran Tergugat pada tahun 2017 beralasan dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka seharusnya Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi mengingat nilai tuntutan dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg., Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, I Made Pasek SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Ir. Ketut Darmaya SH dan Mustofa SH, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps., tanggal 7 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Sujani, SH., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Ir. Ketut Darmaya, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

2. Mustofa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Luh Sujani, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, kuasa Penggugat (I GEDE NGURAH ,SH.) telah menyatakan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Luh Sujani,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Hubungan Hindustrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2018 Nomor 10/Pdt.Sus-

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2018 /PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

MeteraiRp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 9.900,-

Jumlah Rp.15.900,-(lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PNDps.